

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perekonomian dalam suatu negara menjadi tolak ukur kesejahteraan rakyat di dalamnya, sektor-sektor perekonomian di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar yaitu sektor primer yang biasanya berupa sektor pertanian dan sejenisnya serta sektor pertambangan, sektor sekunder biasanya berupa sektor pengolahan, dan sektor tersier berupa perdagangan dan jasa termasuk dalam hal ini perbankan dan asuransi.

Sektor jasa keuangan meski digolongkan dalam sektor tersier namun seiring perkembangan ekonomi di Indonesia, sektor jasa keuangan memiliki peran yang cukup besar dalam rangka membantu mewujudkan perekonomian nasional yang stabil, berkelanjutan dan membantu pembiayaan pembangunan serta turut andil dalam membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Para ahli memberikan definisi tentang pengertian asuransi di dalam pasal 246 bab ke sembilan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang

mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."<sup>1</sup>

Asuransi dalam hal ini menjadi bagian dari sektor jasa keuangan yang cukup berdampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi di Indonesia, meski OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menyebutkan data mengenai minat masyarakat Indonesia terhadap pembelian polis asuransi berdasarkan survei dari literasi maupun inklusi tahun 2016 masih sangat minim yaitu baru mencapai angka 1 berbanding 0,02 ini artinya dari 100 orang di Indonesia, hanya 2 yang memiliki polis asuransi, angka ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia yaitu 1 banding 2 artinya rata-rata 1 orang memiliki 2 polis, kemudian Singapore yaitu 1 berbanding 4 artinya rata-rata 1 orang rata-rata warga Singapore mempunyai asuransi sebanyak 4 dan sebagai negara maju di dunia, Jepang memiliki perbandingan yang cukup tinggi yaitu 1 berbanding 6 artinya rata-rata 1 orang memiliki 6 polis asuransi.<sup>2</sup>

Kemudian, dilihat dari perkembangan asuransi syariah di Indonesia, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah terbanyak di dunia. Menurut data Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Indonesia tercatat 49 operator asuransi syariah yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 (empat

---

<sup>1</sup>R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, PT.Paradnya Paramita, Jakarta, 2015, p.77

<sup>2</sup>[https://www.kompasiana.com/yosiki/rendahnya-kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-pentingnya-asuransi\\_2016](https://www.kompasiana.com/yosiki/rendahnya-kesadaran-masyarakat-indonesia-akan-pentingnya-asuransi_2016)

puluh) operator asuransi syariah dan 3 (tiga) reasuransi syariah, dan 6 (enam) broker asuransi dan reasuransi syariah.

Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini, diawali dengan didirikannya asuransi syariah pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1994, ketika Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia, yang dimonitori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada 24 Februari 1994 mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI).

Kemudian, PT. Syarikat Takaful Indonesia mendirikan dua anak perusahaannya dan mereka masing-masing adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994, yang menjadi sebuah perusahaan asuransi jiwa syariah, dan PT. Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995, yang menjadi sebuah perusahaan asuransi umum syariah.

Menyadari bahwa bisnis asuransi syariah di Indonesia sangat besar potensinya, beberapa perusahaan asuransi terdorong untuk beramai-ramai masuk ke dalam bisnis asuransi syariah. Beberapa diantaranya langsung mendirikan asuransi syariah penuh, yaitu PT. Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah, dan beberapa yang lainnya membuka divisi atau cabang asuransi syariah, antara lain, PT. MAA Life Assurance, PT. MAA General Insurance, PT. Great Eastern Life Indonesia, PT. Asuransi Tripakarta, PT. AJB

Bumiputera 1912, PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967, dan PT. Asuransi BRIngin Life Sejahtera.

Bahkan, beberapa perusahaan asuransi besar kelas dunia, seperti PT. Allianz Indonesia dan PT. Prudential Life Assurance ikut terjun ke dalam bisnis asuransi syariah. Mereka melihat bahwa Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pengembangan bisnis asuransi syariah yang cukup besar dan tidak boleh mereka abaikan.<sup>3</sup>

Di dalam bidang asuransi syariah terdapat beberapa aspek diantaranya; Kontribusi (premi), Polis, Pengelolaan dana kontribusi (dana premi) dan Underwriting. Dalam melakukan proses underwriting terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima dan menolak suatu penutupan resiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan dimana makin banyak obyek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, akan makin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

Kemudian yang menjadi bahan penilaian atau pengklasifikasian risiko dalam underwriting itu sendiri diantaranya adalah usia, jenis kelamin, kelas pekerjaan dan

---

<sup>3</sup>Indonesian Senior Executive Association, Sejarah Perasuransian di Indonesia, 2008, hal.202

sebagainya. Penjelasan mengenai usia sebagai salah satu faktor yang menentukan besaran kontribusi adalah karena semakin tua usia seseorang maka risiko yang bisa saja terjadi semakin banyak di bandingkan seseorang yang masih berusia muda. Kemudian tentang kelas pekerjaan disebut oleh beberapa perusahaan sebagai salah satu faktor penentuan besaran premi karena jika risiko pekerjaan seseorang tinggi maka akan semakin besar juga kontribusi yang harus ia bayarkan sehingga ia dapat menerima manfaat klaim dengan nilai yang seimbang dengan kontribusi, disisi lain jenis kelamin juga disebut sebagai salah satu faktor dalam penentuan besaran kontribusi dikarenakan risiko kecelakaan kerja dan risiko terjangkit penyakit lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan sehingga kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta laki laki lebih besar disbanding perempuan, dan peneliti mengira masih banyak lagi yang menjadi faktor-faktor dalam penentuan besaran kontribusi hanya saja bagi perusahaan sebagai subjek penelitian yang peneliti angkat kali ini bias jadi memiliki faktor-faktor penentu besaran kontribusi yang lain, diluar yang sudah peneliti paparkan diatas.

Maka dari itu, peran dan kebijakan underwriter terbilang penting dalam menentukan besaran kontribusi, hal ini dikarenakan jika besaran kontribusi tergolong tinggi maka hal ini mengingkari konsep asuransi syariah itu sendiri, sedangkan jika kontribusi yang di takar terlalu rendah dan kemudian klaim yang

diajukan terlalu besar maka perusahaan akan mengalami kerugian (dalam asuransi konvensional) atau dana *tabarru'* mengalami defisit (konsep asuransi syariah), defisit nya dana tabarru ini jika terjadi secara berkelanjutan maka akan berpengaruh pada keberlangsungan usaha asuransi syariah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Achmad dan Sri Utami (2000), dengan judul “FAKTOR – FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM MENENTUKAN BESARNYA PENGAMBILAN PREMI DI PERUSAHAAN BUMIPUTERA 1912 - RAYON SURAKARTA”. Hasil penelitian ini menggunakan uji t adalah bahwa besarnya probabilitas tingkat signifikansi variabel pendidikan adalah 40% sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan secara statistic tidak signifikan terhadap besarnya pengambilan premi asuransi jiwa. Sementara itu dengan uji t variabel umur juga tidak signifikan terhadap nilai  $\alpha=5\%$ . Besarnya probabilitas tingkat signifikansi variabel umur secara statistik tidak signifikan terhadap besarnya pengambilan premi asuransi jiwa. Hal ini menunjukkan suatu hubungan yang positif antara variabel umur dan variabel besarnya pengambilan premi, namun secara statistik pengaruhnya tidak signifikan. Variabel pendapatan signifikan dengan nilai  $\alpha=5\%$  . Dari hasil estimasi juga diperoleh nilai probabilitas sebesar 0%, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji t, pengaruh variabel

pendapatan secara statistik signifikan terhadap besarnya pengambilan premi asuransi jiwa. Berdasarkan uji F, secara bersama sama variabel bebas berpengaruh nyata secara statistik terhadap besarnya pengambilan premi asuransi jiwa.

Hasil penelitian Siti Atminah (2015) menyatakan bahwa proses *Underwriting* dilaksanakan secara cermat dan prinsip kehati-hatian dengan melihat pengalaman masalah seperti meninjau daftar klaim di masalah. Menganalisis faktor-faktor risiko seperti distribusi usia, jenis pekerjaan dan jenis kelamin sehingga cara yang diterapkan dalam menyeleksi risiko calon tertanggung terdiri dari 3 metode yaitu: *Manual Underwriting*, *Experience Underwriting* dan *Blended Underwriting*.<sup>4</sup>

Penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmansyah (2014), yang menyimpulkan bahwa usia, jumlah pinjaman/pembiayaan, dan jangka waktu pinjaman/pembiayaan, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi underwriter dalam menyeleksi risiko guna menentukan besaran kontribusi.

Dari gambaran latar belakang di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besaran kontribusi, oleh karena itu peneliti mengambil judul yaitu : “Pengaruh Faktor Demografik (Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan) Terhadap Penentuan Kontribusi pada produk Asuransi Jiwa Syariah Mitra Iqro’ Plus dan Mitra

---

<sup>4</sup>[http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4365\\_2015](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4365_2015)

Mabrur Plus (Studi Pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang)”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi pembahasan permasalahannya pada beberapa faktor demografi yaitu usia, jenis kelamin dan kelas pekerjaan sebagai penentu besaran kontribusi pada produk Mitra Mabrur Plus dan Mitra Iqro' Plus pada periode tahun produksi 2017, studi pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, selanjutnya peneliti merumuskan masalah yang akan diangkat yaitu;

1. Bagaimana pengaruh usia terhadap penentuan besaran kontribusi pada PT. AJB BUMIPUTERA 1912 Cabang Serang.
2. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap penentuan besaran kontribusi pada PT. AJB BUMIPUTERA 1912 Cabang Serang.
3. Bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap penentuan besaran kontribusi pada PT.AJB BUMIPUTERA 1912 Cabang Serang.
4. Bagaimana pengaruh usia, jenis kelamin dan pekerjaan terhadap penentuan besaran kontribusi pada PT. AJB BUMIPUTERA 1912 Cabang Serang.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara usia seseorang dengan penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.
2. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara jenis kelamin seseorang dengan penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang
3. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara pekerjaan seseorang dengan penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.
4. Untuk meneliti apakah terdapat pengaruh antara usia, jenis kelamin dan pekerjaan seseorang dengan penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang
5. Penelitian ini juga dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah ;

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini menjadi sumbangsih akademis sebagai khasanah ilmu pengetahuan, namun secara praktis, hasil penelitian ini menjadi formula yang dapat menyentuh tatanan masyarakat dalam bentuk kesadaran berasuransi untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Menambah wawasan dan wacana tentang pengembangan perasuransian dan faktor-faktor pengendalian risiko di masyarakat.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Asuransi pada Jurusan Asuransi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

### **F. Kerangka Berfikir**

Pada dasarnya pendapat para ulama tentang masalah asuransi terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu melarang atau mengharamkan asuransi, pendapat yang kedua yaitu membolehkan asuransi serta yang terakhir yaitu memandang bahwa asuransi adalah syubhat.

Namun menurut para ahli, seperti Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan dimana

pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>5</sup> Sementara Abbas Salim mengatakan, asuransi adalah suatu kemauan mendapat kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti<sup>6</sup>

Yang menjadikan asuransi dilarang dalam Islam karena sebagian besar mengandung unsur gharar (ketidakpastian), riba dan maisir (judi). Sementara pendapat yang membolehkan asuransi memandang bahwa asuransi merupakan usaha untuk menghadapi resiko dikemudian hari atas kejadian-kejadian yang tidak terduga. Dan hal ini sangat dianjurkan dalam agama Islam. Lain halnya dengan yang berpendapat bahwa asuransi adalah perkara syubhat. Karena masalah asuransi ini tidak terdapat dalam ayat Al-Qur'an maupun Hadist maka dianggap syubhat atau samar-samar kehalalan dan keharamannya.

Peneliti beranggapan bahwasanya asuransi itu sebenarnya diperbolehkan dalam Islam namun dengan catatan bahwa asuransi tersebut harus mengacu pada nilai-nilai serta ketentuan-ketentuan dalam Islam. Maka asuransi syariah merupakan solusi ditengah kebimbangan akan kehalalan dan keharaman asuransi konvensional

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, h.1

<sup>6</sup> Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi (Principiles of Insurance), cet. ke-1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), h.1

Kemudian, berdasarkan pada perumusan masalah dan landasan teori para tokoh mengenai asuransi di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika nasabah membayar kewajiban dalam bentuk kontribusi maka bertanggung atau nasabah mendapat hak berbentuk uang pengganti kerugian atas risiko-risiko yang sebelumnya sudah disepakati bersama, yang mana kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan harus sesuai dengan kontrak dalam polis juga kebutuhan nasabah.


Besaran kontribusi itu sendiri adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.<sup>7</sup>

Namun, untuk menentukan besaran premi tersebut, perusahaan harus melakukan kinerja yang selektif sehingga terjadi keseimbangan antara premi yang dibayarkan kepada perusahaan dengan kewajiban klaim yang harus perusahaan bayarkan kepada tertanggung jika terjadi risiko yang tidak diinginkan, dan dalam melakukan proses seleksi risiko ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yang kemudian peneliti menyebutnya sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan besaran premi asuransi jiwa syariah (seperti; Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan).

---

<sup>7</sup>*Otoritas Jasa Keuangan*, no.35/pojk.05/2015, h.6

**Gambar 1.1**  
**Alur Penentuan Kontribusi.**



### **G. Hipotesis**

Peneliti menemukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini yaitu;

1. Terdapat pengaruh usia terhadap penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.
2. Terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.

3. Terdapat pengaruh pekerjaan terhadap penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.
4. Terdapat pengaruh antara usia, jenis kelamin dan pekerjaan terhadap penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.
5. Tidak terdapat pengaruh antara usia, jenis kelamin dan pekerjaan terhadap penentuan besaran kontribusi asuransi jiwa syariah pada PT.AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti bagi menjadi beberapa bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab ke-satu, Pendahuluan, Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika penelitian.

Bab ke-dua, Landasan Teori, Bab ini meliputi Gambaran umum asuransi, Sejarah dan perkembangan asuransi dan asuransi Syariah di Indonesia, Dasar-dasar hukum asuransi dan asuransi Syariah serta underwriting, Posisi Underwriting dalam asuransi, Profil PT. AJB Syariah Bumiputera 1912 Cabang Serang.

Bab ke-tiga, Metode Penelitian, Bab ini meliputi Data penelitian, Teknik penelitian, Teknik dokumentasi, Teknik pemeriksaan keabsahan data, Teknik Analisa data dan Definisi operasional variable.

Bab ke-empat, Hasil Penelitian, Bagian ini meliputi deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisa data penelitian, pembahasan hasil temuan penelitian, dan Analisis peneliti.

Bab ke-lima, Penutup, Bab ini berupa Kesimpulan dan Saran.